

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban konstitusional kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sebagai instrumen pengawasan dan perwujudan akuntabilitas dalam kerangka otonomi daerah. Namun, regulasi tata pelaksanaan pelaporan yang berlaku saat ini dinilai belum optimal karena condong menekankan aspek formalitas administratif dan ketepatan waktu penyerahan dokumen, tanpa diimbangi dengan parameter kualitas substansi laporan serta instrumen sanksi hukum yang tegas bagi laporan yang tidak objektif. Studi ini difokuskan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menganalisis tata pelaksanaan pelaporan dan mengidentifikasi kelemahan normatif di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan teknik dokumentasi hukum resmi yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata pelaksanaan LPPD Kabupaten Bangkalan secara formal administratif telah memenuhi ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 dengan mengunggah capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) ke dalam SILPPD. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan normatif berupa dokumen pendukung yang kurang lengkap, ketidakkonsistenan data, serta kekosongan norma hukum dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 mengenai standar penilaian kualitas substansi analisis dan sanksi administratif. Implikasinya, LPPD berpotensi sekadar menjadi formalitas pemenuhan kewajiban tahunan yang melemahkan esensi pengawasan substantif pemerintah pusat serta menghambat efektivitas prinsip good governance di daerah. Kata Kunci: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Akuntabilitas, Kekosongan Norma, Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: LPPD, Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas, dan Pengawasan.

ABSTRACT

This research is motivated by the constitutional obligation of regional heads to submit the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD) to the Central Government as an instrument of supervision and a manifestation of accountability within the framework of regional autonomy. However, the current reporting regulations are considered less than optimal as they tend to emphasize administrative formalities and the timeliness of report submission without being supported by clear parameters regarding the quality of report substance and strict legal sanctions for reports that lack objectivity. This study focuses on the Regional Government of Bangkalan Regency to analyze the implementation of the reporting mechanism and identify the normative weaknesses within the existing legal framework.

This study employs a normative legal research method using a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Government Regulation Number 13 of 2019, and Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2020, as well as secondary legal materials in the form of legal literature and previous research findings. Data were collected through library research and official legal documentation and analyzed using a normative qualitative method.

The results indicate that the implementation of the LPPD in Bangkalan Regency has formally complied with Government Regulation Number 13 of 2019 through the submission of Key Performance Indicator (KPI) achievements into the Regional Government Administration Reporting Information System (SILPPD). Nevertheless, its implementation continues to face technical and normative challenges, including incomplete supporting documents, data inconsistencies, and legal gaps in Government Regulation Number 13 of 2019 regarding standards for assessing the quality of report substance and the imposition of administrative sanctions. Consequently, the LPPD risks becoming merely a formality for fulfilling annual reporting obligations, thereby weakening the substantive supervisory function of the Central Government and hindering the effective implementation of good governance principles at the regional level.

Keywords: *Regional Government Administration Report (LPPD), Accountability, Legal Gap, Bangkalan Regency.*